

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi sorotan publik dan membutuhkan respon global. Hal ini telah menjadi isu internasional yang diakibatkan oleh kenaikan suhu bumi yang sangat signifikan melalui peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diudara. Emisi yang mengandung karbon dioksida merupakan gas yang menyerap dan memancarkan panas sehingga dapat merusak lapisan rumah kaca bumi (Lindsey 2025). Dampak yang dihasilkan dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup. Perubahan iklim terjadi akibat aktivitas manusia yang berlebihan serta tingginya tingkat penggunaan bahan bakar fosil terutama pada sektor industri dengan skala besar, deforestasi dan lainnya (Nofansya, Sari and Yulianti 2023). *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) mencatat pada tahun 1880 hingga tahun 2024 menyatakan kenaikan suhu global, yaitu pada tahun 2024 telah mencapai level tertinggi rata-rata tahunan sebesar 1,28°C. Setelah mengidentifikasi kenaikan suhu rata-rata global setiap tahunnya, ditemukan sebuah kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya penurunan emisi yang sejalan dengan tujuan UNFCCC (NASA 2023).

Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) sebagai perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum perubahan iklim. Pertama kalinya, negara-negara di hadapkan oleh suatu tujuan bersama yaitu menciptakan masa depan yang rendah

karbon melalui *Paris Agreement*. Perjanjian ini mulai diimplementasikan pada 4 November 2016 dan telah diadopsi oleh 195 pihak dalam Konferensi perubahan iklim di PBB (COP21) di Paris, Perancis pada 12 Desember 2015 (United Nations 2021). Diawali dengan bergabungnya negara-negara dalam sebuah perjanjian internasional yang dikenal dengan *The United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC)* sebagai pedoman kerja sama Internasional menumpas perubahan iklim melalui pembatasan kenaikan suhu rata-rata global, perubahan iklim serta menanggulangi dampak yang dihasilkan (UNFCCC 2024). Pada tahun 1995, negara mulai melakukan negosiasi untuk mempererat tanggapan global terhadap perubahan iklim, setelah dua tahun kemudian mengesahkan Protokol Kyoto (UNFCCC 2024).

Secara hukum, Protokol Kyoto mengikat negara maju untuk mencapai target penurunan emisi. Periode pertama, dimulai pada tahun 2008, berakhir pada 2012 (Pramudianto 2016). Sebagai tujuan utamanya, *Paris Agreement* berencana untuk mencegah peningkatan suhu rata-rata lebih rendah dari 2°C dan membatasi kenaikan hingga 1,5°C pada tingkat pra industri (UNFCCC 2018). “*Paris Agreement* menetapkan tujuan global untuk perubahan iklim dan meminta semua pihak negara untuk berkontribusi” (Streck, Keenlyside and Unger 2016).

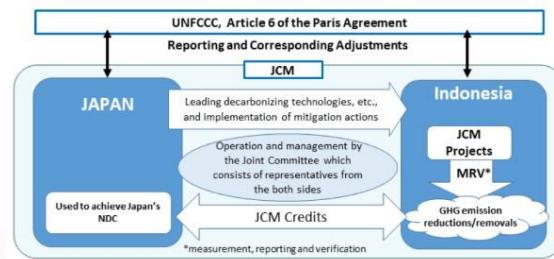
Pasal 6 pada Perjanjian Paris, membahas tentang menangani perubahan iklim melalui skema perdagangan karbon. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi negara-negara untuk bekerja sama secara sukarela untuk mencapai target emisi yang ditetapkan atau *Nationally Determined Contribution* (NDC) dengan tetap mempertahankan integritas lingkungan, transparansi dan pembangunan

berkelanjutan. *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* (ITMOs) sebagai emisi antarnegara yang telah berhasil direduksi, dapat ditukar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pencegahan perhitungan ganda (UNFCCC 2024).

Dibawah pengawasan UNFCCC, pasal ini membentuk mekanisme pasar karbon yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan mendorong pembangunan berkelanjutan serta partisipasi aktif dari sektor publik dan swasta. Skema ini berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan program bilateral seperti *Joint Credit Mechanism* (JCM), yang memperkenalkan pendekatan non pasar yang mengedepankan kerja sama seperti transfer teknologi, pendanaan iklim, dan penguatan kapasitas (Matemilola, Fadeyi and Sijuade, Paris Agreement 2020, 3-4).

Salah satu bentuk implementasi Perjanjian Paris khususnya pada pasal 6 yaitu *Joint Credit Mechanism* (JCM). JCM adalah kerja sama yang di prakarsai oleh pemerintah Jepang dalam mengimbangi emisi karbon dan sekaligus membantu negara-negara berkembang dalam upaya pengurangan emisi karbon melalui transfer teknologi, pendanaan dan pengembangan kapasitas (JCM 2024). Upaya yang dilakukan oleh Jepang berpusat pada kemungkinan penciptaan kredit karbon di negara lain khususnya negara berkembang. Pada skema ini, perusahaan atau pemerintah Jepang dapat menggunakan atau mengadopsi kredit karbon untuk mencapai kemajuan dalam mengurangi target emisi secara sukarela (MSCI 2024).

Gambar 1. 1 Skema JCM



Sumber: (JCM 2024)

Kerja sama ini melibatkan tidak hanya kolaborasi antar pemerintah (*Government to Government*), tetapi juga partisipasi sektor swasta di Jepang dan Indonesia (Robertua and Sihura, *The Rise and the Fall of Indonesia's Climate Diplomacy: Case Study of the Joint Crediting Mechanism in Indonesia 2020*). Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam aksi penurunan emisi, sebagaimana tercermin dari *Nationally Determined Contribution* (NDC). Melalui ratifikasi Perjanjian Paris dalam UU No.16 Tahun 2016 dan pengesahan peraturan presiden No.98 Tahun 2021 mengenai nilai ekonomi karbon, Indonesia telah menetapkan kerangka kebijakan untuk mendukung implementasi mekanisme perdagangan karbon (Ditjenppi 2024). Kerja sama JCM dan Jepang menjadi salah satu contoh implementasi yang memanfaatkan skema internasional untuk mendorong pengurangan emisi dalam berbagai sektor, seperti sektor energi, industri dan limbah sekaligus meningkatkan kapasitas teknologi domestik.

Permasalahan ini akan dianalisis melalui Tata Kelola Lingkungan Global karena kerangka analitis yang luas, yang mendukung penjelasan tentang kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman lingkungan transnasional. Tata Kelola Lingkungan Global berfungsi baik sebagai kerangka teoritis maupun pendekatan

praktis dalam menangani masalah lingkungan global lintas batas, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi udara dan laut, serta deforestasi. Tata Kelola Lingkungan Global menandai kesepakatan global mengenai aturan bersama sekaligus melibatkan partisipasi aktif aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), komunitas ilmiah, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk partisipasi mereka dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengatur kebijakan lingkungan global. Dalam menangani masalah lingkungan, Tata Kelola Lingkungan Global menekankan kolaborasi multilateral, pemenuhan prinsip keadilan iklim, dan promosi inisiatif inovatif untuk mengembangkan institusi. Karena dampak lingkungan melampaui batas negara, upaya unilateral suatu negara saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini; kerangka kerja interdisipliner oleh karena itu menjadi hal yang mendesak. Contoh perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris, dan skema sukarela seperti JCM membentuk kerangka aturan lingkungan global, di mana peran masing-masing didistribusikan, kapasitas negara berkembang ditingkatkan, dan kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan diperkuat (Biermann and Pattberg 2008, 278-279).

Pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin mendesaknya isu perubahan iklim yang menuntut respon global melalui inovasi kebijakan lingkungan dan bentuk kerja sama antarnegara. Perjanjian Paris, sebagai tonggak penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, khususnya melalui pasal 6, memperkenalkan pendekatan baru yang mengedepankan fleksibilitas dalam perdagangan karbon berbasis kerja sama sukarela (Ditjenppi 2024). Penelitian ini

menjadi signifikan mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki komitmen tinggi dalam penurunan emisi GRK yang terlihat dalam target NDC (Menlhk 2024). JCM menjadi salah satu instrumen kebijakan yang dapat mendukung pencapaian target tersebut. Selain sebagai bentuk kerja sama bilateral, JCM juga melibatkan aktor-aktor non-pemerintah/non-negara.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang ini, peneliti menetapkan pertanyaan penelitian pada “Bagaimana implementasi kerja sama kredit karbon Indonesia-Jepang dalam Tata Kelola Lingkungan Global: studi kasus JCM Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud menganalisis implementasi kerja sama kredit karbon Indonesia-Jepang dalam Tata Kelola Lingkungan Global studi kasus JCM di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa keuntungan secara akademis dan praktis yang akan mendorong penelitian berikutnya dan menghasilkan temuan yang bermanfaat.

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam memahami implementasi kerja sama kredit karbon Indonesia-Jepang dalam Tata Kelola Lingkungan Global.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi kebijakan iklim yang sesuai dengan komitmen Indonesia tentang perubahan iklim;
- b) Penelitian berguna mendukung penguatan sistem kerja sama kredit karbon yang efektif dan terintegrasi dengan mekanisme internasional seperti JCM;
- c) Penelitian ini dapat menjadi sebuah inovasi bagi industri-industri Indonesia mengimplementasikan proyek-proyek rendah emisi dalam mencapai industri hijau;
- d) Penelitian ini juga berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai literatur dan acuan penelitian dalam membuat riset yang berkaitan dengan kerjasama JCM baik dalam upaya perubahan iklim melalui kredit karbon serta teknologi terbarukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dijelaskan secara rinci dalam beberapa bab untuk menjelaskan mengenai “Implementasi Kerja Sama Kredit Karbon Indonesia-Jepang Dalam tata Kelola Lingkungan Global: Studi Kasus JCM Indonesia” yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan tinjauan pustaka, pengembangan kerangka teori dan kerangka konseptual, kerangka alur pemikiran, hipotesis, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik validasi data dan teknik analisis data.

BAB III DINAMIKA KERJA SAMA KREDIT KARBON PADA TATA KELOLA LINGKUNGAN GLOBAL

Bagian ini mengupas satu per satu mengenai fenomena kerja sama kredit karbon dalam tata kelola lingkungan global. Dimulai pada pembahasan umum terkait permasalahan perubahan iklim, dilanjutkan dengan kepentingan tata kelola lingkungan global dalam urgensi iklim global dan iklim Indonesia serta mekanisme JCM.

BAB IV IMPLEMENTASI KERJA SAMA KREDIT KARBON INDONESIA-JEPANG DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN GLOBAL: STUDI KASUS JCM INDONESIA

Bagian ini menjawab pertanyaan penelitian melalui analisis dua proyek sebagai bagian dari studi kasus JCM Indonesia, menggunakan lima variabel dalam teori yaitu agensi, arsitektur, akuntabilitas dan legitimasi, alokasi dan akses, dan adaptasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi mengenai implementasi kerja sama kredit karbon dalam tata kelola lingkungan global pada studi kasus JCM Indonesia.